



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten, perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha yang berada di wilayah Kabupaten Bantul secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah
 1. menentukan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 2. memberikan petunjuk dan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
 - b. Tim Pelaksana
 1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 2. melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indikator pengawasan meliputi:
 - a) tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b) standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c) standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d) persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - e) kewajiban atas penyampaian laporan rutin dan/atau insentif pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
 3. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;

4. menyusun Berita Acara Pemeriksaan serta Laporan hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bantul;
5. melakukan penilaian hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan pelaku usaha yang paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a) kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
 - b) kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
6. melakukan input hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif pada subsistem pengawasan pada Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk menentukan nilai kepatuhan dan mengevaluasi perizinan berusaha pelaku usaha; dan
7. melaporkan hasil pengawasan perizinan berbasis risiko kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGAWASAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
2.	Ketua II	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH